



PEMERINTAHAN DESA DUKUHWRINGIN
KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL
PERATURAN DESA DUKUHWRINGIN
NOMOR : 05 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DESA DUKUHWRINGIN KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DUKUHWRINGIN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan 4 Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dukuhwringin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;

13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 nomor 589);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Tegal ;
16. Peraturan Desa Dukuhwringin Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala desa di desa Dukuhwringin (Lembaran Desa Dukuhwringin tahun 2019 nomor 02);
17. Peraturan Desa Dukuhwringin Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dukuhwringin tahun 2025-2032;
18. Peraturan Desa Dukuhwringin Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Dukuhwringin tahun 2025 (Lembaran Desa Dukuhwringin tahun 2024 nomor 06);
19. Peraturan Desa Dukuhwringin Nomor 02 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dukuhwringin tahun 2025 (Lembaran Desa Dukuhwringin tahun 2025 nomor 02);
20. Peraturan Desa Dukuhwringin Nomor 04 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa-Perubahan (APBDes.P) Desa Dukuhwringin tahun 2025 (Lembaran Desa Dukuhwringin tahun 2025 nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARAN DESA DUKUHWRINGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA DUKUHWRINGIN KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA MENJADI PERATURAN DESA DUKUHWRINGIN TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa Dukuhwringin dalam bidang Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan Kemasyarakatan.
8. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
9. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, pengendali dan penggerak program PKK di desa.
14. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
17. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh departemen Sosial.

BAB II

PEMBENTUKAN LKD

Bagian Pertama

Pembentukan LKD

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk LKD Desa Dukuhwringin KecamatanSlawi Kabupaten Tegal.

Pasal 3

LKD yang dibentuk meliputi :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- b. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa (TP PKKDesa);
- c. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga ;
- d. Karang Taruna;
- e. TP Posyandu;
- f. Lembaga Adat Desa.

Bagian Kedua

Tujuan Pembentukan LKD

Pasal 4

- (1) LKD dibentuk dengan tujuan memberdayakan masyarakat,melaksanakan pembangunan Desa untuk mewujudkan masyarakat maju dan mandiri.
- (2) Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (3) Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisimasyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Pengangkatan LKD

Pasal 5

Pengangkatan Pengurus LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

Pasal 6

- (1) LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Lembaga Kemasyarakatan yang membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masyarakat Desa yang memenuhi syarat.

Pasal 7

- (1) Pengurus LPMD terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi.
- (2) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat oleh perwakilan warga masyarakat desa.
- (3) Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus LPMD adalah :
 - a. telah terdaftar dan bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus dengan dibuktikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam membantu pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat; dan
 - c. syarat-syarat lain yang didasarkan atas hasil musyawarah Desa.
- (4) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) LPMD mengadakan musyawarah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menentukan dan merumuskan program kerja.
- (2) Musyawarah LPMD dinyatakan sah dapat dilaksanakan apabila dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari seluruh pengurus LPMD.

Pasal 9

- (1) Masa bhakti pengurus LPMD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya.
- (2) Dalam akhir masa jabatan pengurus LPMD mengadakan musyawarah untuk menyampaikan laporan pertanggung-jawaban.

Pasal 10

- (1) Karena sebab-sebab tertentu Pengurus LPMD dapat diganti sebelum berakhir masa bhaktinya melalui pergantian antar waktu.
- (2) Sebab-sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. berhalangan tetap;
 - b. nyata-nyata tidak punya kemauan dan atau kemampuan dan atau kepedulian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus;
 - c. mengundurkan diri sebagai Pengurus; atau
 - d. melakukan tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TIM PENGGERAK PKK DESA (TP PKK DESA)

Pasal 11

- (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- (2) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan seluruh warga masyarakat desa yang berkedudukan sebagai ibu dalam suatu rumah tangga.
- (3) Kepengurusan, syarat-syarat menjadi pengurus, dan masa bhakti pengurus TP PKK Desa diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Tim Penggerak PKK Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Pedukuhan, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
 - h. membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Kepala Desa;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan pemerintah Desa.

BAB V

RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

Pasal 13

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan bentuk guyub rukunnya masyarakat dalam membantu Pemerintah Desa untuk menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat, memelihara kerukunan bertetangga dan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
- (2) Setiap RT sekurang-kurangnya terdiri dari 30 Kepala Keluarga (KK) dan maksimal 100 Kepala Keluarga (KK).

- (3) Setiap RW membawahi beberapa RT minimal 3 (tiga) RT diwilayahnya sesuai dengan batas wilayah yang jelas
- (4) RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (5) RT dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- (6) Penggabungan atau pemekaran RT menjadi RT baru, dapat dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Memenuhi persyaratan pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dengan batas wilayah yang jelas;
 - b. Ada permohonan pemekaran dan/atau penggabungan RT dari warga masyarakat setempat;
 - c. Mengajukan permohonan persetujuan pemekaran dan/atau penggabungan RT kepada Kepala Desa dilampiri dengan tanda tangan warga masyarakat setempat, Berita Acara, dan administrasi lainnya; dan
 - d. Disetujui oleh pengurus RT induknya.
- (7) Penamaan RT dan RW baru hasil pemekaran dan/atau penggabungan tidak mengubah nama RT dan RW yang telah ada.

Pasal 14

- (1) Pengurus RT dan RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi
- (2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat oleh warga masyarakat setempat.
- (3) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai / mengalami kebuntuan maka bisa menggunakan system pilihan langsung / voting yang akan diatur oleh panitia pembentukan / pemilihan ketua RT / RW.
- (4) Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus RT dan RW adalah :

- a. telah terdaftar dan bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya (enam) bulan secara terus menerus dengan dibuktikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam membantu pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat, dan
 - c. syarat-syarat lain yang didasarkan atas hasil musyawarah masyarakat setempat.
- (4) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Musyawarah RT dan RW adalah wadah permusyawaratan dan permufakatan dari warga masyarakat di lingkungannya.
- (2) Musyawarah RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus;
 - b. menyusun program kerja;
 - c. menerima laporan pertanggungjawaban pengurus; dan
 - d. membahas permasalahan yang timbul dalam masyarakat
- (3) Musyawarah RT dan RW sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilaksanakan (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota masyarakat di lingkungannya.

Pasal 16

- (1) Masa bhakti pengurus RT dan RW adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya; dan
- (2) Apabila pengurus RT dan RW sudah dua kali masa bhakti menjabat atau lebih, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan lagi untuk mencalonkan diri atau dicalonkan lagi **kecuali** tidak ada lagi warga yang mencalonkan atau mencalonkan diri maka dapat dipilih kembali dengan syarat disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari jumlah warga masyarakat setempat yang hadir dalam musyawarah.
- (3) Dalam akhir masa jabatan pengurus RT dan RW mengadakan musyawarah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Pasal 17

- (1) Karena sebab-sebab tertentu Pengurus RT dan RW dapat diganti sebelum berakhir masa bhaktinya melalui pergantian antar waktu.
- (2) Sebab-sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. berhalangan tetap;
 - b. nyata-nyata tidak punya kemauan dan atau kemampuan dan atau kepedulian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus;
 - c. mengundurkan diri sebagai pengurus; atau
 - d. melakukan tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KARANG TARUNA

Pasal 18

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya para pemuda didesa dalam rangka menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara optimal.
- (2) Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para pemuda warga masyarakat setempat.
- (4) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini (18) mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - b. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - c. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;

- d. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara ewadaya;
 - f. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
 - g. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.
- (5) Kepengurusan, syarat-syarat menjadi pengurus, dan masa bhakti pengurus Karang Taruna diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

TP POSYANDU

- (1) Tim Pembina(TP) Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya para relawan kesehatan didesa dalam rangka menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara optimal khususnya bidang kesehatan dan penanganan stunting serta penangan gizi buruk.
- (2) TP. Posyandu Keluarga mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama terutama dibidang keshatan, penanggulangan stunting dan penurunan gizi buruk baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi sehat di lingkungannya
- (3) TP. Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para ibu – ibu, pemuda / pemudi dan remaja /I warga masyarakat setempat.
- (4) TP. Posyandu Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini (19) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1. Penasihat;
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.

2. Ketua:

- a. Memberikan arahan pelaksanaan
- b. program/kegiatan TP Posyandu Desa;
Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu
Desa; dan
- c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa.

3. Sekretaris

- a. Melaksanakan Tugas Sekretariat TP. Posyandu dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis Program / kegiatan operasional Posyandu desa; dan
- b. Melaksanakan Koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program / Kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Desa.

4. Bendahara

Melakukan Pengelolaan Penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan TP Posyandu Desa

5. Ketua Bidang

- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program / kegiatan sesuai dengan masing – masing bidang; dan
- b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi tugas dan tanggungjawab sesuai dengan masing – masing bidang.

6. Anggota Bidang;

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan masing – masing bidang.

BAB VII

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN LKD

Bagian Pertama

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 20

- (1). LKD berkedudukan di Desa Dukuhwringin dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan secara organisasi berdiri sendiri.

- (2). LKD merupakan Wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang meliputi bidang sosial, budaya, agama dan ekonomi yang bersifat lokal.

Bagian Kedua

Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 21

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- d. menggali dan memanfaatkan secara tepat sumber-sumber pembangunan yang ada di Desa Kalisapu;
- e. membina kerjasama antar lembaga yang ada di Desa Dukuhwringin untuk pembangunan;
- f. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 LKD mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Bagian Keempat

Hak Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 23

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 LKD mempunyai hak untuk memberikan pendapat dan/ atau saran kepada Pemerintah Desa sehubungan dengan pelaksanaan Pemerintahan Desa dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Bagian Kelima

Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 24

LKD mempunyai kewajiban :

- a. menyusun dan mengusulkan rencana atau program pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi setempat;
- b. menjaga kesinambungan pelaksanaan dalam pembangunan serta pemanfaatan hasil pembangunan;
- c. mengusahakan peningkatan mutu taraf hidup masyarakat secara merata sebagai akibat dari pembangunan tersebut;
- d. menumbuhkembangkan kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat pembangunan; dan
- e. menumbuhkembangkan kerukunan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat

BAB VIII

KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KERJA, DAN SUMBER DANA

Bagian Pertama

Kepengurusan LKD Pasal 25

- (1) Pengurus LKD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. telah terdaftar dan bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6(enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 - d. untuk anggota Karang Taruna usianya minimal 16 tahun dan maksimal 30 tahun (psl 18 ayat 1 Permensos no. 9 tahun 2025);

- e. Apabila dipandang perlu dan masih mampu serta cakap untuk membantu kepengurusan Karang Taruna maka usia yang diatas 30 tahun masih bisa masuk kepengurusan sebagai penasehat atau majelis Karang Taruna.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah mufakat.

Pasal 26

- (1) Susunan pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara, dan;
 - d. Bidang-bidang/Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus LKD lainnya.
- (3) Masa bhakti pengurus LKD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya sesuai keputusan musyawarah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi LKD , persyaratan, mekanisme penetapan, pemberhentian, dan pengangkatan pengurus LKD diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (5) Hal-hal yang bersifat khusus diatur dalam Peraturan Kepala Desa

Bagian kedua

Hubungan Kerja LKD

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja LKD dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan LKD lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Bagian ketiga

Sumber Dana LKD

Pasal 28

Dana kegiatan LKD dapat bersumber dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan APBN;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Kemitraan // Kerjasama dengan lembaga lain; dan
- f. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29

Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, tetap diakui keberadaannya serta melaksanakan tugas sampai terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Desa ini

BAB X

KETENTUAN PENUTUP Pasal 30

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Dukuhwringin
Pada tanggal 29 September 2025
KEPALA DESA DUKUHWRINGIN,



Diundangkan di Dukuhwringin
pada tanggal 30 September 2025
SEKRETARIS DESA DUKUHWRINGIN



LEMBARAN DESA DUKUHWRINGIN TAHUN 2025 NOMOR : 07